

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan usaha utama bank, seperti menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan kembali dana masyarakat (*lending*). Kegiatan *lending* atau dikenal juga dengan perkreditan merupakan kegiatan kepada masyarakat perorangan ataupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya.¹

Ketika pengusaha atau suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya diperlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu kegiatan usaha pada umumnya memiliki jumlah yang cukup besar. Semakin besar bidang usaha yang dilakukan maka semakin besar dana kegiatan usaha yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, seringkali pengusaha atau perusahaan meminta dana melalui fasilitas kredit bank.

Bank sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) berfungsi menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya melalui pemberian pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga

¹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 113.

intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi². Dalam Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Jo* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan). Perkembangan perekonomian semakin meningkat, salah satunya ditandai dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, namun disisi lain peraturan yang ada dan berlaku saat ini tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) atau legal lending limit yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya.

Keadaan likuiditas setiap bank berbeda-beda tidak selalu sama. Perkembangan yang terjadi di sektor sosial dan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung dapat

²Renniwyaty Siringoringo, *Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)*, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol 1, (2), 2017, hlm 2.

mempengaruhi keadaan likuiditas serta kebijakan penyaluran kredit pada bank selaku kreditur. Akibatnya, tidak jarang dalam kurun waktu berlakunya perjanjian kredit, bank selaku kreditur berkeinginan untuk mengundurkan diri dari partisipasinya. Pengunduran diri kreditur mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur apabila dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha berasal dari fasilitas kredit bank.

Kegiatan pendanaan yang diterima oleh debitur tidak berhenti begitu saja, maka dikenal lembaga pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara *Cessie*. Piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank merupakan suatu tagihan atas nama. Dalam tagihan tersebut dilibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Adanya tagihan dikarenakan debitur berhutang kepada kreditur dimana tagihan tersebut merupakan tagihan yang bersifat pribadi. Tagihan yang bersifat pribadi tersebut lebih ditekankan pada personalitas debitur selaku pihak yang berhutang.

Perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena perjanjian atau karena undang-undang.³ Hal ini disebabkan karena pengembalian piutang kreditur sangat tergantung pada kemampuan debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Berbeda halnya dengan personalitas kreditur dalam suatu hubungan kredit, dimana penggantian kreditur dapat dilakukan tanpa harus mendapat persetujuan dari debitur. Persetujuan debitur tidak mutlak diperlukan jika terjadinya penggantian kreditur akibat pengalihan piutang secara *Cessie*.

³ Pasal 1400 Kita Undang-Undang Hukum Perdata

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya debitur tidak memperlmasalahkan mengenai kepada siapa debitur harus membayar hutangnya sepanjang jumlah dan semua syarat-syarat pembayarannya adalah sama.⁴ Apabila dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur ditetapkan ketentuan mengenai diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari debitur dalam hal kreditur akan mengalihkan piutangnya, maka persetujuan debitur barulah menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam hal adanya pengalihan piutang. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum dimana dikatakan ;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam *Cessie* itu sendiri utang piutang yang lama tidak hapus, hanya saja beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.⁵ Kreditur senantiasa yang diinginkan adalah agar bagaimana jaminan yang telah diberikan kepadanya dapat menjamin pelunasan utang dari debitur. Dimana jaminan merupakan bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi atau dengan kata lain melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang ada nilai ekonomisnya sebagai bentuk tanggungan atas

⁴J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percaampuran Hutang, cet 2*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 2

⁵ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, edisi pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

pinjaman atau utang yang diterima debitur atau dengan kata lain bentuk jaminan terhadap krediturnya.⁶

Proses pengalihan piutang oleh kreditur lama (*cedent*) kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru (*cessionaris*) harus diketahui oleh pihak debitur (*cessus*) dan pengalihan piutang dapat dilakukan melalui akta autentik atau akta dibawah tangan, adapun prosedur pengalihan piutang diuraikan sebagai berikut :

Prosedur Cessie diatur dalam Buku II, Yaitu Pasal 613 KUHPerdata Yaitu:

- a. Pertama cessie diserahkan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan terlebih dahulu antara *Cedent* dengan *Cessionaris* sebagaimana yang telah diatur Pasal 613 Ayat (1) KUHPerdata menentukan :

“bahwa melalui akta autentik atau akta dibawah tanganlah penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya kepada dapat dilakukan dengan melimpahkan hak-hak kebendaan tersebut kepada orang lain.”

Cessie timbul setelah pembuatan akta dan penandatanganan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Setelah pengalihan hak-hak kebendaan tersebut disepakati, maka hak tagih sudah beralih dari Kreditur lama (*cedent*) kepada Kreditur Baru (*cessionaris*).

- b. Kedua setelah adanya akta Autentik atau akta dibawah tangan, akta Cessie tersebut harus diberitahukan kepada debitur (*Cessus*) agar *Cessus* mengetahui kepada siapa membayar sebagaimana penjelasan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata yang menentukan :

“agar debitur mendapatkan akibat hukum dari penyerahan piutang oleh Kreditur Lama kepada Kreditur Baru, maka penyerahan yang dilakukan

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm 66.

terlebih dahulu harus diberitahukan kepada debitur, ataupun secara tertulis debitur telah menyetujui ataupun mengakuinya.“

Dengan demikian pengalihan piutang semestinya diberitahukan kepada debitur agar perjanjian pengalihan piutang dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya memberikan akibat kepada debitur yang bersangkutan.

Piutang yang dialihkan dengan cara *Cessie* adalah suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur atas debiturnya. Tagihan tersebut merupakan tagihan atas nama. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai kreditur yang berhak menerima pembayaran atas tagihan yang dimaksud. Tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam ujud suatu surat (tulisan)⁷. Namun demi adanya kepastian hukum maka pada umumnya adanya suatu piutang atau tagihan yang timbul dari kegiatan pemberian fasilitas kredit perbankan selalu dituangkan dalam ujud surat (tulisan) yaitu dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kredit.

Surat perjanjian kredit terdapat didalamnya hal-hal yang harus disepakati yang mengatur penggantian subjek kreditur dan atau pengalihan piutang kreditur yang dimaksud di dalam perjanjian kredit tersebut kepada pihak ketiga. Dalam pengalihan piutang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPer. Untuk mengalihkan piutang diperlukan suatu dokumen tertulis seperti akta autentik ataupun dibawah tangan.

Cessie adalah sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang tertera pada Pasal 613 KUHPerdata (Kitab Undang-

⁷*Ibid*, hlm 4

Undang Hukum Perdata).⁸ Namun kemudian, kata *Cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Pasal 613 KUHPerduta atau BW berada dalam bagian Kedua Buku II BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan penyerahan dalam Pasal 613 KUHPerduta atau BW yaitu penyerahan kedalam kepemilikan dari orang yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian bahwa problemnya ada pada penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda yang tak bertubuh lainnya.

Pasal 37A ayat 1 Undang-Undang Perbankan juga mengatur pelaksanaan pengalihan piutang ini, namun hal ini dimaksudkan untuk kondisi tertentu, yakni:

“Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perkonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia. Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.”

Pasal 37A ayat 3 huruf f Undang-Undang perbankan menyatakan :

“Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lainnya yaitu : menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur.”

Hak debitur untuk mengetahui peralihan piutang adalah prinsip hukum. Memang dalam buku teks hukum positif Indonesia yang membicarakan mengenai pentingnya hak Debitur untuk mengetahui peralihan piutang melalui *Cessie*, ada semacam keseimbangan. Kenyataanya, keseimbangan seperti itu adalah hal-hal yang dibuat-buat dan spekulatif, tidak principal. Sutan Remy, berpendapat bahwa Debitur cukup diberitahukan saja tentang adanya pergantian

⁸Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Jakarta, 2008.hlm 101.

Kreditur. Dengan adanya pemberitahuan itu, Debitur kemudian harus membayar utangnya kepada Kreditur baru.⁹

PT Bank Cimb Niaga, Tbk yang merupakan Bank Swasta terbesar ke empat di Indonesia pada tahun 2017 melakukan *Cessie* kepada pihak ketiga yakni PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance terhadap segmen Mikro *Bussiness* yang bernama Mikro Laju. Hal ini dilakukan guna untuk mengurangi NPL yang terjadi pada segmen Mikro *Bussiness* dan nantinya bank bisa lebih fokus ke strategi jangka menengah.

Proses *Cessie* yang dilakukan PT Bank CIMB Niaga, Tbk, dengan menjual piutang kepada pihak ketiga yakni PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Pasal 613 KUHPerdara, dimana *Cessie* tersebut dibuat secara Otentik dengan menggunakan Akta Notaris dan para Debitur diberikan surat pemberitahuan bahwa PT Bank CIMB Niaga, Tbk sudah melakukan *Cessie* terhadap unit Mikro bussinessnya.

Surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk terkait adanya pengalihan piutang (*Cessie*) kepada PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan tidak semua debitur memperoleh Surat Pemberitahuan tersebut. Sehingga muncul keluhan dari para Debitur, yang menyatakan keberatan dengan proses *Cessie* sepihak yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Dimana para Debitur merasa tidak dikomunikasikan terkait hal itu, dan mereka merasa khawatir terhadap jaminan mereka apabila kredit mereka dialihkan ke pihak ketiga.

⁹ SjahdeniRemySutan, *Kredit sindikasi proses pembentukan dari Aspek Hukum*, Pustaka Utama Garfika, Jakarta, 1997, hlm 91

Debitur yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan ini disebabkan beberapa faktor yakni masalah teknis, dimana pihak PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak sepenuhnya menjalankan proses pengiriman Surat Pemberitahuan tersebut. Hal lainnya kemungkinan debitur sudah pindah alamat dan tidak melakukan perubahan data pribadi ke bank sehingga Surat Pemberitahuan tidak sampai kepada Debitur. Proses pengiriman Surat Pemberitahuan tidak berjalan sepenuhnya dikarenakan, proses tersebut dilakukan oleh karyawan yang berada di unit atau Divisi Mikro Laju atau Mikro Finance. Dimana seluruh karyawan yang berada pada Unit Mikro terkena dampak pengurangan karyawan atas proses pengalihan piutang (*cessie*) antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance. Sehingga proses pengiriman Surat Pemberitahuan tersebut tidak berjalan dengan Optimal.

Divisi Mikro Laju PT Bank CIMB Niaga, Tbk memiliki 10 kantor cabang yang berada di Sumatera Barat, seluruh kantor cabang tersebut ditutup setelah proses *cessie* telah selesai yakni dengan pembuatan Akta *Cessie* / Akta Pengalihan No 54 tahun 2017 melalui Notaris Ashoya Rustam, S.H, M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan Surat Pemberitahuan sudah diberikan kepada seluruh debitur Mikro Laju PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang berada di wilayah Sumatera Barat. Selama proses *Cessie* tersebut aktifitas perbankan divisi Mikro Laju diambil alih oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Padang dan penelitian hanya dilakukan terhadap debitur Mikro Laju yang berada di Mikro Laju Cabang Padang saja.

Informasi yang diperoleh oleh Bapak Bonny Lusianda Pontana selaku Pimpinan PT Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Padang, bahwa untuk nasabah

debitur Mikro Laju cabang padang ada sekitar lebih dari 500 orang nasabah debitur. Sebagian dari debitur tersebut melapor ke kantor PT Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Padang karena mendapatkan info bahwa fasilitas kredit mikro laju sudah dialihkan ke pihak ketiga yakni PT PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance. Mereka merasa tidak di informasikan terkait adanya proses *cessie* tersebut, dan merasa khawatir dengan keamanan fasilitas kredit, data dan jaminan yang mereka miliki saat ini.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen) menyatakan : Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan juga untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha.

Hak konsumen pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen yakni Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha jasa keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (39) menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan (selanjutnya disebut POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan), Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen. Pasal 49 ayat (2) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan menyatakan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.

PT Bank Cimb Niaga, Tbk yang merupakan Bank Swasta dalam hal melakukan peralihan piutang kepada pihak ketiga melalui *Cessie* atau melakukan penjualan kepada pihak ketiga sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) wajib memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para debitur terhadap peralihan piutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Juga debitur berhak mendapatkan informasi terkait sudah tidak adanya segmen mikro atau unit Mikro Laju dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) YANG DILAKUKAN BANK SELAKU KREDITUR MELALUI AKTA NOTARIS (Studi PT. BANK CIMB Niaga, Tbk)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat hukum terhadap pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur dalam pengalihan piutang (*Cessie*) yang dilakukan oleh bank selaku kreditur melalui akta notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengalihan piutang (*cessie*) tanpa surat pemberitahuan kepada debitur yang dilakukan bank selaku kreditur.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur dalam pengalihan piutang (*Cessie*) yang dilakukan oleh bank selaku kreditur melalui akta notaris.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum perbankan dalam memberikan fasilitas pembiayaan dan pengalihan piutang dengan menggunakan *Cessie*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan tentang perlindungan hukum terhadap debitur terkait pengalihan piutang (*Cessie*) yang dilakukan bank selaku kreditur melalui akta notaris, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang sama dikemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah perlindungan hukum terhadap debitur terkait pengalihan piutang (*Cessie*) yang dilakukan bank selaku kreditur melalui akta notaris. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya karya asli serta pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui ada beberapa penelitian terlebih dahulu yang berkaitan, antara lain:

1. Puteri Nataliasari, 2020, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang berjudul *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana keterkaitan pengalihan piutang secara *Cessie* terhadap perjanjian kredit bank?
 - b. Bagaimana akibat pengalihan piutang secara *Cessie* terhadap jaminan hak tanggungan?
 - c. Bagaimana akibat pengalihan piutang secara *Cessie* dengan jaminan fidusia?
2. Cynthia Ayu Juniar, 2021, diajukan guna menyelesaikan Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, yang berjudul *Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan di Bank BTN Syariah*, dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Atas Hak Tanggungan Di Bank BTN Syariah.?
 - b. Bagaimana Perjanjian Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Atas Hak Tanggungan Di Bank BTN Syariah?
3. Agung La Tenritata, 2022, diajukan guna menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran yang berjudul *Kepastian Hukum Pengalihan Hutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Kepemilikan Rumah* dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimanakah Kepastian Hukum *Cessie* tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur di hubungkan dengan KUHPerdara?
 - b. Bagaimanakah Prosedur *Cessie* Kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditu baru berdasarkan KUHPerdara?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui.¹⁰ Teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.¹¹ Pada suatu penelitian permasalahan hukum, maka relevan apabila pembahasan dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹²

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.¹³ Teori secara bahasa yaitu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan dan wawasan.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 259

¹² Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 6

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012 hlm. 4

penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum sehingga setiap warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Kondisi semacam ini, berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum akan menjamin ketertiban. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan tercapainya ketertiban masyarakat.¹⁷ Kepastian hukum sebagaimana dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.¹⁸

Kepastian hukum terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

¹⁵ M. Solly Lubis, *Op Cit*, hlm. 17

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit*, hlm. 58.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25

1. Adanya suatu aturan yang konsisten yang ditetapkan oleh negara dan dapat diterapkan.
2. Aparat pemerintah harus menerapkan hukum tersebut secara konsisten dengan tetap perpegangan dan berdasarkan pada aturan tersebut.
3. Rakyat pada dasarnya harus tunduk pada ketentuan hukum.
4. Adanya hakim yang independen atau bebas dalam artian tidak memihak dan secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.
5. Putusan hakim dapat dilaksanakan secara nyata.¹⁹

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.²⁰ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari


¹⁹ Tatiek Sri Djatmiati, *Perinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 2004, hlm. 18.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 55.

²¹ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22

hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. positif yang mengatur Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 
- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
 - 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
 - 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
 - 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
 - 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²²

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Negara menjamin hak-hak setiap warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan merupakan hak bagi setiap warga negaranya. Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²³
2. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.
3. Menurut Mukti A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan

²³ Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban melakukan untuk suatu tindakan.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²⁵ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²⁸ *Ibid*, hlm. 55.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁰ . Teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.³¹ Tujuan dari perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan jenis ini misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.³²

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

³⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987. hlm. 29.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Perdaban, Surabaya, 2007, hlm. 2.

³² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 3

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.³³ Prinsip perlindungan hukum baik berupa produk legislatif maupun yurisprudensi berpegang pada hakekat hukum, sumber-sumber hukum dan jenis hukum yang merupakan prinsip dari sebuah negara hukum, sehingga tujuan dari negara hukum sangat berkaitan dengan adanya pengakuan serta upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³⁴ Peranan perlindungan hukum represif tersebut adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum salah satunya penyelesaian sengketa melalui sarana pengadilan. perlindungan hukum represif ini sebagai sarana untuk mengakses kembali hak-hak yang hilang melalui penyelesaian sengketa.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.³⁵ Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁶

³³ Ketut Dezy Ari Utami, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor : 1860K/Pdt/2005)*, Arena Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 296

³⁴ Phillipus M. Hadjon, *op.cit.* hlm. 30.

³⁵ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 34

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.79

Konsepsi bertujuan guna menghindari salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini. Tesis ini mendefinisikan beberapa konsep dasar/istilah, agar di dalam pelaksanaannya diperoleh dari hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, antara lain:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

b. *Cessie*

Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.³⁷

c. Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

d. Piutang

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 17, Jakarta, Intermasa, 1998, hlm. 71

Pasal 613 KUHPerdata adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara bank selaku kreditur dengan debiturnya.

e. Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang.

f. Akta Notaris

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.³⁸

G. Metode Penelitian


Suatu penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah.

³⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris*.

Dengan metode penelitian, akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.³⁹

Penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁴⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian



Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara konsisten.⁴¹ Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.⁴²

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran informasi yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴³ Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah suatu proses, prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah suatu kajian yang cermat, seksama dan menyeluruh terhadap suatu fenomena untuk memperluas pengetahuan manusia, sehingga metode penelitian dapat

³⁹ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 106.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2013, hlm. 13.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta, PDHUI, 1979, hlm 2.

⁴² *Ibid.*, hlm 1.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

diartikan sebagai suatu proses⁴⁴. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses pencarian kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan terencana berdasarkan metode ilmiah.⁴⁵

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan tesis ini, penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian Yuridis Empiris atau disebut juga Penelitian Lapangan. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya pada masyarakat.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang keseluruhannya dipergunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penulisan ini.

a. Sumber bahan Hukum Primer yang dipergunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan didalam penulisan ini yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

⁴⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42

- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 - (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.⁴⁶
- (1) Buku-Buku Hukum Perbankan
 - (2) Jurnal dan Makalah
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

2. Sumber Data

⁴⁶Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Alfabet, Bandung, 2012, hlm. 115

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.
- b). Penelitian Lapangan (*Field Research*) Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data tersier, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur.

Wawancara dilakukan dengan Pimpinan PT. BANK CIMB Niaga.Tbk.

c. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis membuat kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah bagian pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum tentang Cassie, Tinjauan Umum tentang Peralihan Piutang, Tinjauan Umum tentang Akta Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi dengan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta sarandari penulis.

